

**MEKANISME PENINDAKAN CAFE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
USAHA (STUDI DI POLSEK AIR BATU KISARAN
KABUPATEN ASAHAN SUMUT)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

PRASETIO RIZKI SADHEWA
NPM. 1506200290



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta menjawab surat ini agar diantukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PRASSETIO RIZKI SADHEWA
NPM : 1506200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENINDAKAN CAFFE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ASLIANI, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHE KODIYAT MS, S.H., M.H.
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1.

2. _____

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : PRASSETIO RIZKI SADHEWA
NPM : 1506200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENINDAKAN CAFÉ YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA

PENDAFTARAN : Tanggal 18 SEPTEMBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


ASLIANI, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PRASSETIO RIZKI SADHEWA
NPM : 1506200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENINDAKAN CAFÉ YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Tanggal 18 SEPTEMBER 2022

Pembimbing


ASLIANI, S.H. MH
NIDN: : 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRASETIO RIZKI SADHEWA
NPM : 1506200290
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : MEKANISME PENINDAKAN CAFE YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN USAHA (STUDI DI POLSEK AIR BATU KISARAN
KABUPATEN ASAHAN SUMUT)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



PRASETIO RIZKI SADHEWA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku yang diterbitkan oleh UMSU wajib disebutkan Nomor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PRASETIO RIZKI SADHEWA
NPM : 1506200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENINDAKAN CAFE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA (STUDI DI POLSEK AIR BATU KISARAN KABUPATEN ASAHAN SUMUT)
Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15. April 2022	Konultasi proposal	
10 Juni 2022	Penyerahan skripsi	
20 Juni 2022	Perhatikan penulisan pd semua BAB.	
25 Juni 2022	Perhatikan catatan kaki & kutipan	
1 Agust 2022	Perhatikan penelitian & pembahasan	
15. Agust 2022	Perhatikan penulisan hasil wawancara	
20. Ags 2022	Perhatikan kesimpulan & saran	
1- Sept 2022	Selesaikan penulisan keseluruhan	
12. sep. 2022	Acc untuk diujikan	

Diketahui

Dr. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Prasetio Rizki Sadhewa. 1506200290. MEKANISME PENINDAKAN CAFE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA (STUDI DI POLSEK AIR BATU KISARAN KABUPATEN ASAHAN SUMUT). Skripsi UMSU. 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan, untuk mengetahui penertiban terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan, untuk mengetahui kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek Air batu yaitu kurang melakukan pembinaan dan juga *controlling* terhadap pengusaha cafe. Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga enggan untuk melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha yang dimilikinya. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemilik cafe untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya. Tidak semua pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu akan pentingnya pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan. Pengusaha tidak mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan dalam mengurus pemberitahuan dan pendaftaran cafenya. Hambatan juga dialami oleh Polsek Air Batu Kabupaten Asahan yaitu tidak adanya perintah dari Dinas ataupun Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini Polsek Air Batu belum dapat melakukan penertiban. Polsek Air Batu dan Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. Yaitu dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan pemberitahuan penyelenggaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait dengan penegakkan hukum.

Kata Kunci: Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan Sumut). Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dr Asliani, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang telah membimbing penulis sehingga selesainya skripsi ini
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis.

6. Bapak Ibu Biro Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara yang telah membantu penulis dalam penyusunan berkas selama di perkuliahan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Benny Tri Cahyadi dan Ita Setiawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Wiwik Herawati, Suwarno Mariono, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada sahabat sahabat saya yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 13 September 2022
Hormat Saya
Penulis,

PRAESETIO RIZKI SADHEWA
1506200290

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penindakan	17
B. Perizinan	18
1. Pengertian Perizinan	18
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	21
3. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan.....	23
4. Bentuk Perizinan	27
C. Perizinan Usaha Kafe	35
1. Pengertian Perizinan	35
2. Tujuan Perizinan	36
3. Fungsi Izin	37
4. Pengertian Usaha	37
5. Pengertian Kafe	38
6. Pengertian Legalitas Usaha	38
7. Jenis-jenis legalitas Usaha	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Deskripsi Kepolisian Polsek Air Batu Kisaran	40
2. Deskripsi Kendala Penertiban Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Asahan	59
3. Deskripsi Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang dihadapi	61
B. Pembahasan.....	65
1. Mekanisme pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan	65
2. Kendala Penertiban Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Asahan	64
3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan anggotanya, selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya mereka akan berinteraksi antara satu orang dengan orang lain. Salah satu tujuan dari adanya interaksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Sehingga seseorang harus berusaha dan berbuat untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan pada ekonomi merupakan pergerakan utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.

¹ Satjipto Rahardjo. 2014. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 28.

Pembangunan perekonomian yang dibina serta dikembangkan tanpa memperhatikan keseimbangan serta ketertiban akan menciptakan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, cukup perlu dibangun serta dibina dengan baik sehingga dapat memberikan sumbagan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa masalah diantaranya pengangguran, kondisi ekonomi dan sosial yang kurang. Padatnya penduduk Indonesia membuat lapangan pekerjaan semakin sempit, ditambah kemampuan penduduk yang kurang memadai. Misalnya saja di bidang kewirausahaan. Padahal faktor kewirausahaan sangatlah berpotensi meningkatkan perekonomian di Indonesia, alasannya karena dapat membuat penduduk lebih produktif, kreatif, menambah lapangan pekerjaan. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan sangatlah bermacam-macam, misalnya kegiatan usaha cafe. Kegiatan usaha cafe adalah suatu kegiatan usaha di bidang makanan yang menjual berbagai jenis makanan siap saji untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha cafe, perlu aturan untuk menjaga ketertiban umum. Cafe yang berdiri di dalam kawasan perumahan maupun diluar kawasan perumahan haruslah memperhatikan suatu aturan yang berlaku di daerah tersebut, agar tidak mengganggu ketertiban umum. Suatu usaha juga haruslah mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Selama menjalankan kegiatan usaha, SIUP ini patut ada dan berlaku efektif. Keberadaan SIUP ini termasuk dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.²

SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh republik Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Kuningan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan peraturan mengenai kegiatan usaha, Pasal 17 ayat 1 poin a, dan poin b Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018.3 Pasal 17 ayat 1 poin a dan poin b :

(1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum, dan /atau perkumpulan dilarang :

- a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian.
- b. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal/membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang masalah kegiatan usaha, agar kegiatan usaha di Asahan Sumatera Utara sesuai, berjalan dengan baik tanpa mengganggu lingkungan dan ketertiban umum. Kegiatan usaha yang didirikan oleh

² Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, refika ADITAMA, Bandung, 2015, hlm 141

perorangan atau suatu badan tidak boleh mengganggu penduduk dan lingkungan sekitar. Baik dalam hal limbah, bau, maupun suara yang dikeluarkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Kegiatan usaha yang akan dijalankan juga tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat umum, misalnya tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat umum lainnya, yang bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar.

Dalam hal ini gangguan dari kegiatan usaha sangatlah beragam. Mulai dari pencemaran limbah, bau yang dikeluarkan dan dihasilkan dari kegiatan usaha, dan juga suara yang dihasilkan oleh kegiatan usaha sangatlah mengganggu lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya masih memberikan toleransi kepada kegiatan usaha yang mengganggu lingkungan dengan keramaian usaha tersebut. Tetapi berbeda dengan kegiatan usaha yang menghasilkan suara bising, sehingga masyarakat sekitar terganggu dan merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Ditambah apabila kegiatan usaha yang bersebelahan dengan tempat-tempat umum lainnya misalkan bersebelahan dengan tempat pendidikan, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. Kegiatan usaha seperti cafe boleh saja berada dalam kawasan pemukiman masyarakat, tetapi tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Asahan, adanya suatu cafe yang sangat ditentang keberadaanya oleh masyarakat sekitar karena cafe tersebut bersebelahan dengan tempat umum yaitu Masjid. Masyarakat di

perumahan tersebut sangatlah menentang adanya cafe tersebut, dikarenakan mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekitar Masjid Darul Rahmah.

Masyarakat setempat sangat keberatan dan terganggu atas beroperasinya Cafe Absolut karena mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekitar Masjid Darul Rahmah, misalnya saja saat masyarakat ibadah di Masjid, terdengar suara bising kenalpot motor yang berkunjung dan juga suara musik yang bersumber dari cafe mengganggu kekhusuan ibadah masyarakat. Bukan hanya itu tetapi masyarakat juga berfikir bahwa dengan adanya cafe tersebut maka dapat merusak terhadap tatanan kehidupan generasi muda, karena yang dijual di cafe tersebut bukan hanya makanan dan minuman biasa saja tetapi minuman keraspun dijual di cafe tersebut, lalu hal tersebut menimbulkan gejala keresahan di lingkungan dan mencemari nama baik lingkungan.

Dalam hal kejadian permasalahan pelaporan pemilik café yang dilaporkan masyarakat menyatakan kepada pihak kepolisian, bahwa pemilik café mengalami kesulitan dalam mempertahankan kehidupannya yang bersangkutan dengan ekonomi membuatnya melakukan tindakan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku seperti aturan dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah penjual minuman keras yang awalnya ingin mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras tetapi harus berhadapan dengan aturan yang mengharuskan mereka memiliki izin untuk menjual minuman keras yang diperoleh tidak mudah, disamping itu suara music dari café yang didirikannya dianggap mengganggu masyarakat sekitar.

Sulitnya memperoleh izin tersebutlah yang membuat penjual minuman keras tidak mencari izin. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan perizinan usaha yang nantinya harus dipenuhi oleh masyarakat agar izin dikeluarkan dalam hal ini adalah penjual minuman keras yang harus memenuhi aturan dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi Pemerintah, Pemerintah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apayang seharusnya. Katalisator akan menjadi tumpuan Organisasi Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.³

Dengan adanya katalisator tersebut seharusnya masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan izin usaha untuk menjual minuman keras, sehingga usahanya tidak menjadi illegal atau dilarang. Banyaknya penjual minuman keras di Kabupaten Asahan yang tidak memiliki izin tentu membuat prihatin banyak pihak, tidak hanya Pemerintah tetapi juga konsumen yang membeli minuman keras. Konsumen yang membeli minuman keras dapat saja dicurangi oleh penjual minuman keras yang nakal menjual minuman keras tidak sesuai aturan yang ditentukan seperti kadar alkohol pada minuman keras tersebut.

Pada kenyataannya permasalahan tersebut tentu sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Tindakan menjual minuman keras tanpa izin ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti

³ Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan alpa.³Hukum pidana sendiri mempunyai fungsi yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.Hukum pula menilai suatu perbuatan yang dinyatakan secara sah bersalah atau tidak. Suatu perbuatan dinyatakan tidak salah maka tidak dapat dikenakan sanksi, mengingat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana apabila belum diatur suatu perundang-undangan.⁴ Suatu perbuatan yang dinyatakan salah juga dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karenanya perbuatan itu menjadi melawan hukum. Dinyatakan melawan hukum apabila terdapat persesuaian atau mencocoki dengan delik.⁴ Penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin lebih banyak ditemukan pada penjualan minuman keras di warung-warung kecil yang pada umumnya tertutup dari keramaian karena penjualannya tidak semudah dengan tempat yang memiliki izin menjual (bar,cafe,hotel).

Mereka para penjual minuman keras hanya menjual minuman keras pada orang-orang tertentu yang sudah dikenalnya, Berbeda dengan penjualan minuman keras yang mendapat izin seperti diskotik atau bar, café serta hotel yang menjual minuman keras tidak memandang orang.Setiap orang dapat membeli minuman keras tanpa harus mengenal penjualnya terlebih dahulu.Aktivitas penjualan minuman keras yang dilakukan secara tertutup tidak sembarang orang dilayani karena tidak memiliki Surat Izin Usaha

⁴ Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika,Jakarta, hlm. 5.

Perdagangan Minuman Beralkohol sehingga tidak dapat secara bebas menjual minuman keras. Orang yang datang hanya sekedar membeli minuman keras tidak diminum di tempat tersebut konsumen kemudian membawanya pergi ke tempat lain.

Di satu sisi perbuatan menjual minuman keras telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol yang menegaskan “setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan”. Adanya pasal tersebut sudah jelas bahwa kegiatan penjualan minuman keras harus disertai dengan izin yakni Surat Izin Usaha Perdagangan. Tanpa memiliki izin menjual dari lembaga yang terkait atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman itu termasuk dalam penjualan yang illegal dan perbuatan melawan hukum, karenanya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang terkait.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:
“Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan SUMUT)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan?

- b. Bagaimana kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan?
- c. Bagaimana mengatasi hambatan penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan penulisan skripsi ini yang bisa diambil manfaatnya antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan

2. Untuk mengetahui penertiban terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan SUMUT) maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penindakan adalah salah satu kegiatan pengawasan. Kegiatan ini sangat berisiko, didalamnya tidak jarang terjadi kontak fisik, kejar-kejaran kendaraan antara petugas dengan terduga, dan kejadian lain-lain.⁶
2. Izin Lokasi adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

D. Keaslian Penelitian

⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁶ “Penertiban” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/7132/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 10.33 wib.

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai mekanisme pendindakan café yang tidak memiliki izin usaha (studi Polsek Air Batu Kisaran Kabupaten Asahan Sumut”.

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Cafe Di Air Batu Kisaran dengan tujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha café di Air Batu oleh Pemerintah Kota Kisaran serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha cafe di Air Batu. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian sebelum dilakukan di Kabupaten Bantul dan bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul dan kesesuaian penegakan hukum perizinan dengan norma hukum di Kabupaten Bantul.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkanyaitu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁷

Bob dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif⁹.

Sugiyono mengemukakan beberapa karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif bersikap deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif merupakan analisis data secara induktif

⁷Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional,1992), hal. 21-22

⁸ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4

⁹ Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 29

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).¹⁰

Sedangkan menurut Mantja sebagaimana dikutip oleh Moleong, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki 8 ciri, yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealism, humanism, dan kulturalisme;
2. Penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks;
3. Pendekatan bersifat induktif-deskriptif;
4. Memerlukan waktu yang panjang;
5. Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan gambar;
6. Informannya "Maximum Variety";
7. Berorientasi pada proses;
8. Penelitiannya berkonteks pada mikro.¹¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel.

Penerapan pendekatan penelitian kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 13

¹¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6

yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹²

Begitupun Nasution mempertegas bahwa peneliti merupakan peneliti utama. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti begitu penting di lokasi penelitian, peneliti terjun sendiri secara langsung untuk mengadakan pengamatan atau wawancara terhadap obyek atau subyek penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui penertiban terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain juga meneliti sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang penertiban café yang tidak memiliki dispensasi izin lokasi di Air Batu Kisaran.

3. Sumber Data

¹² Ibid

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak kepolisian Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan Sumut
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018.3
Pasal 17 ayat 1 poin a dan poin b
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol
 - c) Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan pihak Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan Sumut)

5. Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan berdasarkan penelusuran kepustakaan dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penindakan

Penindakan adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.¹³

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

- a. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
- b. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi

¹³ “Penertiban” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/7132/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 11.30 wib.

- c. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutn dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.¹⁴

Menurut Sjahran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

¹⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta: 2013). Hal. 158

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Kewajiban.
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli : Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.¹⁵

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁶

Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut

¹⁵ Marbun dan Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Liberty, Yogyakarta: 2017), Hal. 27

¹⁶ Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2014), Hal. 30.

dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan pembuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.¹⁷

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

¹⁷ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, "Pengantar Hukum Perizinan", disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 2013). Hal.17

- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

a. Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Sisi Pemerintah

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya. Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah,

dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrument-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi social, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

3. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan

Perizinan berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedurprosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

a. Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dibawah ini adalah bagian pokok dari system izin:

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.

3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

- b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang

kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.
- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai

keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

- f. Prosedur dan persyaratan, Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

4. Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan. Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Organ pemerintah yang memberi izin
- 2) Siapa yang memperoleh izin
- 3) Untuk apa izin diberikan
- 4) Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
- 5) Ketentuan, pembatasan dan syarat

6) Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari :

- 1) Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- 2) Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
- 3) Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
- 4) Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.

Izin itu sendiri tentu ada pula bentuk perizinan dalam ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan meliputi :¹⁸

- 1) Jenis Perizinan;
- 2) Penyelenggaraan Perizinan;
- 3) Prosedur Penyelenggaraan Perizinan;
- 4) Persyaratan Perizinan;
- 5) Penerbitan Dan Penolakan;
- 6) Jangka Waktu Proses Perizinan;

¹⁸ Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2), Tentang *Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan*

- 7) Pembatalan Dan Pencabutan;
- 8) Duplikat Dan Legalisasi;

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan yaitu meliputi :

- 1) Pemberian Izin dan Non Izin
- 2) Penolakan Permohonan Izin dan Non Izin
- 3) Pembatalan Izin dan Non Izin
- 4) Pencabutan Izin dan Non Izin
- 5) Legalisasi dan Duplikat Izin dan Non Izin
- 6) Pengawasan Izin dan Non Izin.

5. Jenis perizinan

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrument hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, terdiri dari :¹⁹

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- 2) Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
- 3) Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
- 4) Izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- 5) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- 6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- 8) Izin Usaha Angkutan;
- 9) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 10) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- 11) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 12) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 13) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- 14) Izin Pemakaman;
- 15) Izin Salon Kecantikan;
- 16) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
- 17) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
- 18) Izin Penjual Daging;

¹⁹Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3, tentang *Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan*.

- 19) Izin Penelitian;
- 20) Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- 21) Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- 22) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 23) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

6. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sefihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.

- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan;
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan.
- c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan;
- d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

7. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :²⁰

- 1) Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- 2) Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

²⁰ Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Nuansa, Bandung: 2012), Hal. 21.

3) Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah :

- 1) Faktor hukum;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana;
- 4) Faktor kebudayaan;
- 5) Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.²¹

Pengakan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar peranan masyarakat terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Apabila kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya meningkat, maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara runtut tentang pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana

²¹ Soerjono Soekamto, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Nuansa, Bandung: 2014), Hal 21-24

mestinya. Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

C. Perizinan Usaha Kafe

1. Pengertian Perizinan

Definisi tentang izin sangat sukar kita temukan dalam literatur literatur hukum perizinan, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya.²²

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai izin. Dapat ditarik kesimpulan bahwa izin secara umum adalah perbuatan yang pada mulanya dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur menurut peraturan perundang-undangan maka peraturan yang dilarang itu diperbolehkan. Hukum Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal.170.

sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan terdapat juga pengertian izin dalam arti luas maupun sempit:²³

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

2. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²⁴

- a. Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :
 - 1) Untuk melakukan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
 - 2) Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya untuk membiayai pembangunan.
- b. Dari sisi masyarakat

²³ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 2013), hal.2

²⁴ ibid

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

3. Fungsi Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Sebagai suatu instrumen yuridis dan pemerintah, izin dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi:²⁵

- Pengarah
- Perekayasa
- Perancang Masyarakat Adil dan Makmur
- Pengendali
- Penertib Masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)

4. Pengertian Usaha

Usaha adalah suatu bidang yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk mendapatkan laba. Sedangkan perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin yang diberikan dari pihak yang berwenang

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal 150

atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.

5. Pengertian Kafe

Kafe dari bahasa Perancis *café*. Secara harfiah kafe berarti (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat untuk minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya dan juga makanan ringan.²⁶ Kafe adalah penyedia makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Kafe berbeda dengan restoran karena kafe lebih fokus untuk menyediakan tempat nongkrong dan ngobrol. Jadi pelanggan kafe biasanya akan betah berlama-lama duduk di kafe. Selain itu menu yang ditawarkan di kafe selalu sama tiap harinya dan jarang sekali mengalami perubahan. Kafe menampilkan suasana yang bervariasi tergantung dari konsep dan tema yang dipilih oleh pemiliknya.

6. Pengertian Legalitas Usaha

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan,

²⁶ Atin Istiarni, *Jejak Pena Pustakawan*, (Yogyakarta: Azyan Mitra Media, 2018), hal.82

mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.²⁷

7. Jenis-jenis legalitas Usaha

- a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa.
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Ijin Tempat Usaha adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usahadi sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan ataukerugian kepada pihak-pihak tertentu.²⁸

²⁷ Damaya Ardian, *Kafepedia*, (Yogyakarta: Laksana, 2019), hal. 16-17

²⁸ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 .*Tentang penerbitan Izin Usaha*(Jakarta, 2009)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kepolisian Polsek Air Batu Kisaran

a. Sejarah Singkat Polsek Air Batu Kisaran

Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Polri disusun berjenjang dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Organisasi pada tingkat pusat Polri disebut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), organisasi tingkat provinsi disebut Polda, tingkat kabupaten atau kota disebut Polres, dan tingkat kecamatan disebut Polsek. Dalam hal ini Polsek Air Batu Kisaran merupakan Lembaga kepolisian di tingkat kota dibawah Polres Kisaran. Polsek Air Batu beralamat di Jl. Lintas Sumatera Air Batu, Asahan,

b. Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang professional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya

pelayanan yang optimal sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat, serta mewujudkan keamanan di wilayah Polsek Air Batu yang kondusif.

Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
2. Memberikan bimbingan masyarakat melalui upaya preventif dan represif.
3. Menegakkan hukum yang professional dan proporsional untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara kamtibmas dengan tetap mempertahankan tata nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
5. Mengembangkan SDM Polisi sesuai dengan tuntutan dan paradigma sekarang ini.

c. Struktur Organisasi Polsek Air Batu

Untuk menjalankan sistem yang sudah diatur dalam Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kepolisian Air Batu juga memiliki struktur organisasi yang kurang lebih sama dengan setiap Polsek di setiap kota di Indonesia. Dalam Struktur keorganisasian Kepolisian Sektor Air Batu terdapat beberapa divisi yang bertugas mewujudkan visi dan misi serta menjalankan program kerja dari Polsek Air Batu. Divisi-divisi tersebut diantaranya:

- 1) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:

a) Bagian Operasional (Bag Ops)

Bagops bertugas merencanakan & mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat & atau instansi pemerintah, menyajikan informasi & dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas..

b) Bagian Sumber Daya (Bag Sumda)

Bag Sumda, bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, logistik dan latihan serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut di lingkungan dan yang dipusatkan pada tingkat Polsek Air Batu.

c) Bagian Perencana (Bag Ren)

Tugas Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

d) Seksi Umum (Sium)

Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas dilingkungan Polsek.

Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

Tugas Siropam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polsek Air Batu dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/ PNS POLRI.

e) Seksi Pengawasan (Siwas)

Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

f) Seksi Keuangan (Sikeu)

Sikeu adalah unsur pembantu pimpinan Polsek yang berada dibawah Kapolsek. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukaan dan akutansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.

2) Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/ pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

b) Satuan Intelejen dan Keamanan (Sat Intelkam)

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina fungsi Intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api & bahan peledak, kegiatan sosial / politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan dan pelaksanaannya.

c) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

d) Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba)

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)

Tugas Pokok Sat Binmas adalah bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

f) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

Fungsi Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Perumusan dan pengembangan fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak penyampaian pendapat dimuka umum (PPDU). Pembinaan Polisi Pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, Pengendalian Massa (Dalmas), Negoisasi, Pengamanan terhadap proyek vital/ Obyek vital dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Bantuan Satwa untuk kepentingan Perlindungan Pengayoman, Pertolongan dan Penertiban Masyarakat.

g) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

h) Satuan Polisi Perairan (Sat Pol air)

Tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

i) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)

Tugas Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Unsur Pendukung:

Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol)

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2. Deskripsi Mekanisme Pengaturan Hukum terhadap Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Asahan

Pemerintahan suatu negara membagi dan memisahkan kekuasaan menjadi dua bagian yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Indonesia sendiri membagi dan memisahkan kekuasaan horizontal yang meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan secara vertikal dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada di bawahnya.

Dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, — Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang

menurut Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing atau yang dapat disebut dengan asas desentralisasi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini dimaksudkan agar hukum yang berlaku dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Asahan. Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan daerah tersebut adalah untuk mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Asahan. Cafe merupakan bagian dari usaha tempat hiburan permanen, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa cafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Cafe merupakan tempat hiburan yang dewasa ini mulai menjamur di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Asahan. Banyaknya tempat hiburan yang ada di Kabupaten Asahan ini tidak dapat terlepas dari tren yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak pada suatu masa yang sedang berlaku di masyarakat modern di Kabupaten Asahan yang menjadikan cafe sebagai tempat untuk berkumpul. Bagi para penikmatnya, cafe dapat menjadi

ajang untuk bersosialisasi dalam rangka memperluas pergaulan dan wawasan.²⁹ Berikut merupakan daftar café yang ada di Kabupaten Asahan :

Tabel 41 Daftar Nama Café Di Dawrah Air Batu Kisaran

No	Nama café	No	Nama Café
1	Cafe Zera	16	Ngoboskopay
2	Gaul Café	17	Gis n Gas Café
3	Chill n Break Café	18	Queen Café
4	Lina Café	19	G-Jack Café
5	Mocenk Café	20	3NG Café
6	Kemunir Coffee Shop	21	Coffee House
7	Nomaden Café	22	Coffee Zone
8	Coffee Break Sraten	23	Mr. Mario Café
9	Cafe Java Sunrise	24	D'cinnamon Café
10	Milktime Café	25	Xena Café
11	Supermilk 99	26	Kafe27
12	Kedai Roekinroll	27	Cherry House
13	Pizza de Java Café	28	Arbellestudio Café
14	Eyangkakung Café	29	Heroes Café
15	Eyangkakung Café	30	Cafe Moxie

Dari data yang didapat diatas ada 30 (tiga puluh) cafe yang ada di Kabupaten Asahan. Dari data tersebut, faktanya hanya ada 2 (dua) cafe saja

²⁹ Ahmadi, Abu. 2001. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta, hlm. 36.

yaitu *Gis n Gas Cafe* dan *Queen Cafe* yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan.³⁰ Maka hanya ada 6,6% cafe dari 30 jumlah cafe yang ada di Kabupaten Asahan yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan.

Untuk menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana yang ada, baik sarana pidana atau non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya dibutuhkan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu usaha untuk menanggulangi suatu kejahatan yang rasional, untuk memenuhi rasa keadilan dan memiliki suatu daya guna. Penegakan hukum sendiri diharapkan dapat menegakkan dan menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan hukum pada era globalisasi saat ini. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila semua dimensi kehidupan dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas sipil yang berdasar pada nilai aktual di dalam masyarakat yang beradab. Sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan hal ini merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum itu sendiri.³¹

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dimaksud dengan pertimbangan dalam rangka menjamin terselenggaranya pengendalian usaha

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Darmanto, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan, tanggal 5 Juni 2022.

³¹ Rakhmat, Jalaluddin. 2010. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. PT remaja Rosdakarya, hlm. 48.

tempat hiburan di Kabupaten Asahan, ini dibutuhkan suatu pencegahan akan terjadinya suatu gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara usaha.

Pendaftaran dan pemberitahuan harus diajukan oleh penyelenggara tempat usaha kepada Kepala Daerah Kabupaten Asahan. Masa berlaku tersebut berdasarkan pada pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dikatakan bahwa masa berlakunya sampai berakhirnya izin yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dianalisis adalah berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan evaluasi pengawasan yang telah diterbitkan untuk penyelenggaraan tempat hiburan yang ada di Kabupaten Asahan.

Penulis hendak menganalisis apakah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 sudah efektif dalam pelaksanaannya atau belum dalam penerapannya di masyarakat. *Lawrence Meir Friedman* mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu peraturan atau penegakkan hukum itu bergantung pada 3 (tiga) hal, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud disini ialah norma, aturan dan pola perilaku yang berbeda dengan sistem, jadi substansi hukum itu adalah produk hukum materiil atau isi undang-undang yang mewajibkan agar warga masyarakat melakukan atau melaksanakan aturan tersebut. substansi hukum ini juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), bukan hanya aturan atau hukum yang mengacu pada kitab undang-undang (*law*

books) saja. Indonesia menganut Civil Law System dimana peraturan hukum yang dianut adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem yang dianut ini membawa dampak atau mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu adanya asas Legalitas yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi, tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang menganutnya. Hal ini mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan itu tidak ada peraturannya atau tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada apa yang hendak dianalisis oleh penulis dengan judul yang telah dipilih yaitu mekanisme penindakan café yang tidak memiliki izin, dari peraturan daerah yang digunakan dapat dilihat bahwa peraturan ini mengatur dan memberikan suatu perintah pada masyarakat khususnya pengusaha atau pemilik cafe agar melakukan pemberitahuan atau pendaftaran dalam penyelenggaraan tempat usaha hiburan yaitu cafe.

Dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Asahan disebutkan bahwa, bupati melalui dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata. Dinas yang dimaksud disini adalah Dinas Kebudayaan dan Parisata Kabupaten Asahan. Namun apakah peraturan tersebut telah dilakukan secara baik oleh pemerintah Kabupaten Asahan maupun pelaku usaha cafe. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan daerah

Kabupaten Asahan Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan penyelenggara tempat usaha wajib mengajukan pemberitahuan dan pendaftaran kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, bahwa banyak dari usaha cafe yang belum memiliki Tanda daftar Usaha. Hanya ada 2 (dua) cafe yang telah memiliki tanda Daftar Usaha yaitu *Gis n Gas cafe* dan *Quuen café*.³² Alasan yang diungkapkan oleh pemilik cafe karena mereka hanyalah pengusaha yang memiliki usaha dengan skala yang kecil, dan jika mereka mendaftarkan usahanya dan mengurus perijinan nanti mereka akan dikenakan pajak dari usahanya, dan karena skala usahanya kecil maka hasil dari usahanya akan terpotong pajak dan tidak cukup untuk biaya operasional cafe mereka.³³ Disamping itu juga karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan hukum yang ada.

Dengan adanya data bahwa hanya ada 2 (dua) cafe yang telah melakukan pendaftaran kepada Dinas, pada kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan tersebut belum terlaksana dengan baik. Dengan begitu dari segi substansinya peraturan daerah tersebut belum bisa dikatakan efektif dalam penerapannya.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, yaitu seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat

³² Hasil wawancara dengan Bapak Darmanto, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan, tanggal 5 Juni 2022.

³³ Wawancara dengan Fitri, pemilik cafe Quuen Cafe pada tanggal 10 Juni 2022

banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Friedman menjelaskan bahwa hukum mempunyai elemen pertama dari sistem hukum sendiri yaitu struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga. Friedman juga menegaskan bahwa sistem struktural yang menentukan suatu hukum bisa atau tidak hukum itu dapat dilaksanakan dengan baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan, struktur hukum meliputi pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut juga juga dijamin oleh adanya Undang-Undang yang mengaturnya. Dimana ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah dan dari pengaruh-pengaruh lainnya. Ada adigum yang mengatakan —fiat justitia et pcreat mundus‡ yang artinya —meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan‡. Hukum tidak dapat berjalan tegak atau tegak apabila aparat hukumnya tidak memiliki kredibilitas, kompeten, dan independen. Walaupun hukum itu telah dibuat seadil dan sebaik mungkin, apabila aparat penegak hukumnya tidak baik maka hukum dengan keadilan hanyalah sebuah angan-angan saja.

Aparat penegak hukum yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Asahan. Dimana para anggota Satpol PP memiliki kewenangan untuk menindak tegas para pengusaha cafe yang dalam penyelenggaraan usahanya tidak melakukan pemberitahuan atau pendaftaran kepada Kepala Daerah atau tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang digunakan

sebagai bukti bahwa cafe tersebut telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tugas penegak hukum tersebut belum terlaksana dengan baik atau belum efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik kantoe Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Asahan. Beliau menyebutkan bahwa pihak Satpol PP belum dapat melakukan penindakan lebih lanjut terhadap pengusaha café yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini karena belum adanya perintah atau instruksi lebih lanjut dari Dinas terkait dan dari pemerintah daerah sendiri.³⁴

Sehingga jika penulis melakukan suatu analisis teori efektivitas berdasarkan pada sisi struktur hukumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam dalam hal struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan belum berjalan dengan efektif dalam hal menjalankan tuganya sebagai aparat penegak hukum.

3. Kultur Masyarakat

Kultur adalah sikap atau nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku dari lembaga-lembaga hukum, baik secara positif atau negatif. Kultur sendiri sangatlah erat hubungannya dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Apabila semakin

³⁴ Wawancara dengan Bapak Ripai, Kasi Penindakan dan Penyidikan Polsek Airt batu, tanggal 5 Juni 2022.

tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri mengenai hukum.

Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan setiap peraturan yang telah ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut. kurangnya kesadaran dari tiap masyarakat atau khususnya kesadaran dari pengusaha café membuat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini tidak berjalan secara efektif.

Selain dari pengusaha cafe itu sendiri, suatu efektivitas pelaksanaan dapat dilihat dari faktor masyarakat sebagai faktor utama yang dapat menilai apakah suatu peraturan berjalan dengan efektif atau tidak. Reaksi masyarakat dapat dilihat dari reaksinya terhadap tempat hiburan atau cafe yang ada, tujuan berdirinya café, dan pengusaha mendirikan café ditujukan untuk menghibur masyarakat sekitar tempat usaha, sehingga selama ini ada gejolak yang muncul dari masyarakat.

Pemilik cafe yang telah diwawancarai menyampaikan bahwa pemerintah kabupattan Asahan tidak baik dalam memberikan fasilitas bagi pengusaha cafe dalam skala kecil. Proses yang dirasa sangat sulit itu membuat pengusaha enggan untuk mendaftarkan tempat usahanya. Lagipula pengusaha juga kurang paham akan kewajiban mendaftarkan tempat usahanya.

Karena tidak adanya pengawasan yang sampai pada pengusaha tersebut, maka tidak ada juga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kewajiban pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan. Dengan begitu maka tidak ada pula perlindungan hukum bagi usaha tempat hiburan.

Menurut pengusaha cafe, masyarakat sekitar tempat usahanya sejauh ini tidak ada gejolak atau reaksi yang negatif muncul karena berdirinya kafenyanya. Hal ini karena pemilik café juga tidak pernah berhenti melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar cafe. Pemilik cafe kebanyakan juga telah meminta izin kepada pejabat desa terdekat sebelum menyelenggarakan usahanya. Mereka juga mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat dan berusaha mengkondisikan pengunjungnya agar juga senantiasa menaati peraturan yang telah diberikan pemilik cafe. Kuncinya adalah menjaga komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada disekitar cafe dan menjaga ketenangan serta keharmonisan dengan lingkungan sekitar serta membuat aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis bagi pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu pemilik café yang ada di Kabupaten Asahan yang tidak berizin bahwa untuk saat ini belum ada penindakan dari pihak kepolisian mengenai café yang ia miliki.

Dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Air Batu telah menjelaskan bawah Sanksi yang diperoleh apabila pengusaha tidak mendaftarkan usaha pariwisata meliputi:³⁵

1. Setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga

Pembatasan Kegiatan Usaha Setiap Pengusaha yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Izin yang dimaksud terdiri dari:

- a. Izin Prinsip
- b. Izin peruntukan penggunaan tanah
- c. Dokumen Lingkungan
- d. Izin mendirikan bangunan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Tarigan Selaku Satuan Pembinaan Masyarakat pada tanggal 05 Juni 2022.

- e. Izin gangguan
- f. Izin teknis lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan dari sudut pandang kultur dapat disimpulkan belum efektif.

3. Deskripsi Kendala Penertiban Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Asahan

Masih ada banyak hambatan yang terkait dengan efektivitas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam Pendirian Cafe. Semua aturan yang ada tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pasti pada tiap aturan tersebut memiliki hambatan masing-masing dalam setiap penerapannya.

Peraturan hukum yang tertulis pada dasarnya dibuat agar dapat mempermudah kehidupan manusia di masyarakat. Peraturan ini dibentuk agar dapat menjadi pengawas sekaligus penjaga bagi setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya setiap masyarakat melakukan interaksi sosial setiap harinya, Peraturan disini dibuat agar dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang tanpa terkecuali yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.

Salah satu hal menarik yang dapat dianalisis disini adalah, walaupun telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, dan dinyatakan telah berlaku di masyarakat, namun

terdapat suatu tendensi atau kecenderungan bahwa peraturan tersebut tidak akan dapat diterima oleh masyarakat secara utuh. Sejauh ini, bahwa walaupun suatu peraturan sudah dibuat, tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini banyak terjadi di masyarakat, dan dapat dilihat secara langsung contohnya banyak café yang berdiri tanpa melakukan pemberitahuan dan pendaftaran pada pemerintah daerah.

Agar dapat mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengefektivan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan, penulis menggunakan teori efektivitas menurut Lawrence M. Friedman.

Lawrence telah mengemukakan 3 (tiga) faktor hukum yang juga mempengaruhi suatu efektivitas hukum itu sendiri. Tiga faktor tersebut adalah Substansi, Struktur, dan Kultur. Dalam sub bab ini akan diteliti terkait dengan faktor apa sajakah yang kurang efektif dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan.

1. Hambatan Internal

Selama ini, hambatan yang dialami oleh pihak Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Asahan yaitu kurang melakukan pembinaan dan juga *controlling* terhadap pengusaha cafe. Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga enggan untuk

melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha yang dimilikinya.

2. Hambatan Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemilik cafe untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya
- b. Tidak semua pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu akan pentingnya pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan
- c. Pengusaha tidak mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan dalam mengurus pemberitahuan dan pendaftaran cafenya
- d. Hambatan juga dialami oleh Polsek Air Batu Kabupaten Asahan. Menurut penyidik mengatakan bahwa hambatan yang dialami dalam upaya pengefektivan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan yaitu tidak adanya perintah dari Dinas ataupun Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini Polsek Air Batu belum dapat melakukan penertiban.

4. Deskripsi Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang dihadapi

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan pendaftaran dan pemberitahuan penyelenggaraan tempat usaha hiburan. Maka pada sub bab ini

akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan dibedakan menjadi 2 (dua) upaya, yaitu :

a. Upaya Internal

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Asahan dalam mengatasi kurang efektifnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan telah melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. Yaitu dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan pemberitahuan penyelenggaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait dengan penegakkan hukum.

b. Upaya Eksternal

Dalam mengatasi hambatan yang muncul dari faktor eksternal yaitu masyarakat dan khususnya pemilik cafe yang berdasarkan hasil wawancara mengatakan alasannya tidak mau mendaftarkan usahanya karena malas, berbelit-belit, tidak tahu akan peraturan yang ada, takut menghabiskan biaya, maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Asahan melakukan upaya diantaranya dengan menyebarluaskan informasi, sosialisasi tentang pasal dan perda terkait. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Dinas yaitu dengan mendatangi beberapa cafe yang belum lama berdiri, dan mensosialisasikan

tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai tanda bahwa cafe tersebut telah terdaftar dalam tempat usaha hiburan yang ada di Kabupaten Asahan.

B. Pembahasan

1. Mekanisme pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan

Dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Air Batu telah menjelaskan bawah Sanksi yang diperoleh apabila pengusaha tidak mendaftarkan usaha pariwisata meliputi:³⁶

1. Setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga

Pembatasan Kegiatan Usaha Setiap Pengusaha yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Tarigan Selaku Satuan Pembinaan Masyarakat pada tanggal 05 Juni 2022.

Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Izin yang dimaksud terdiri dari:

- a. Izin Prinsip
- b. Izin peruntukan penggunaan tanah
- c. Dokumen Lingkungan
- d. Izin mendirikan bangunan
- e. Izin gangguan
- f. Izin teknis lainnya

2. Kendala Penertiban Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten

Asahan

a. Hambatan Internal

Selama ini, hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek Air batu yaitu kurang melakukan pembinaan dan juga *controlling* terhadap pengusaha cafe. Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga enggan untuk melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha yang dimilikinya.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemilik cafe untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya
- 2) Tidak semua pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu akan pentingnya pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan

- 3) Pengusaha tidak mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan dalam mengurus pemberitahuan dan pendaftaran cafenya
- 4) Hambatan juga dialami oleh Polsek Air Batu Kabupaten Asahan. Menurut penyidik mengatakan bahwa hambatan yang dialami dalam upaya pengefektivan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan yaitu tidak adanya perintah dari Dinas ataupun Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini Polsek Air Batu belum dapat melakukan penertiban.

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi

Upaya yang dilakukan dibedakan menjadi 2 (dua) upaya, yaitu :

a. Upaya Internal

Polsek Air Baru dan Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan harus melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. Yaitu dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan pemberitahuan penyelenggaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait dengan penegakkan hukum.

b. Upaya Eksternal

Dalam mengatasi hambatan yang muncul dari faktor eksternal yaitu masyarakat dan khususnya pemilik cafe yang berdasarkan hasil

wawancara mengatakan alasannya tidak mau mendaftarkan usahanya karena malas, berbelit-belit, tidak tahu akan peraturan yang ada, takut menghabiskan biaya, maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Asahan melakukan upaya diantaranya dengan menyebarluaskan informasi, sosialisasi tentang pasal dan perda terkait. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Dinas yaitu dengan mendatangi beberapa cafe yang belum lama berdiri, dan mensosialisasikan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai tanda bahwa cafe tersebut telah terdaftar dalam tempat usaha hiburan yang ada di Kabupaten Asahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek Air batu yaitu kurang melakukan pembinaan dan juga *controlling* terhadap pengusaha cafe. Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga enggan untuk melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha yang dimilikinya. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemilik cafe untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya Tidak semua pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu akan pentingnya pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan. Pengusaha tidak mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan dalam mengurus pemberitahuan dan pendaftaran cafenya. Hambatan juga dialami oleh Polsek Air Batu Kabupaten Asahan yaitu tidak adanya perintah dari Dinas ataupun Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban pengusaha cafe yang belum

mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini Polsek Air Batu belum dapat melakukan penertiban.

3. Polsek Air Baru dan Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. Yaitu dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan pemberitahuan penyelenggaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait dengan penegakkan hukum.

B. Saran

1. Hendaknya pihak Polsek Air Batu Kabupaten Asahan melakukan koordinasi dan melakukan pengontrolan terhadap pengusaha café serta memberikan pengawasan dan pembinaan agar para pengusaha cafe melakukan pendaftaran akan usaha yang dimilikinya.
2. Adanya koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dengan melakukan menertibkan pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
3. Hendaknya pengusaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya tidak diperlakukan berbelit-belit, dan diberikan informasi akan peraturan yang ada, dan tidak menghabiskan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmadi, Abu. 2001. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta
- Arief Furchan, (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Atin Istiarni, (2018). *Jejak Pena Pustakawan*, Yogyakarta: Azyan Mitra Media.
- Damaya Ardian, (2019). *Kafepedia*, Yogyakarta: Laksana.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Juiarso dan Achmad Sodik, (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Lexy J Moleong, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lutfi Efendi, (2014), *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang
- Marbun dan Mahfud, (2017). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, .Liberty, Yogyakarta.
- N.M. dan J.M.J.M. Ten Berge, (2013). *Pengantar Hukum Perizinan*”, disunting oleh Philipus M.Hadjon Yuridika.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3, tentang *Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan*.
- Philipus M. Hadjon, (2013). *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika

Rakhmat, Jalaluddin. (2010). *Psikologi Komunikasi*. Bandung. PT remaja Rosdakarya

Ridwan HR, (2008) *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan HR, (2013) *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta: 2013.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing,

Soerjono Soekamto, (2014). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung: 2014.

Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto, (2002), *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tuti Rastuti, (2015) *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, refika ADITAMA, Bandung.

Zainal Arifin, (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya

2. Peraturan Perundang-undangan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018.3 Pasal 17 ayat 1 poin a dan poin b
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol
- c. Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

3. Internet

Penertiban” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/7132/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 10.33 wib.

“Penertiban” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/7132/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 11.30 wib.